



PUTUSAN

Nomor 55/Pid.B/2020/PN Btm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ade Budiman Jauhari Alias Dedek Bin Abu Bakar ;
2. Tempat lahir : Batu Bara (Medan) ;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/29 Januari 1984 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kos kosan Morning Bakery Jodoh Lantai IV kamar No. 1 Kecamatan Batu Ampar Kota Batam ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja ;

Terdakwa Ade Budiman Jauhari Alias Dedek Bin Abu Bakar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020 ;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Hanafi Lubis Bin Budiman Alm ;
2. Tempat lahir : Medan ;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/4 April 1974 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kos kosan Jodoh Center Blok A Lantai II Kamar No. 5 Kecamatan Batu Ampar Kota Batam ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Hanafi Lubis Bin Budiman Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan

Negeri sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020
Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 55/Pid.B/2020/PN

Btm tanggal 29 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 30

Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta
memperhatikan Barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum,
tertanggal 4 Maret 2020, Nomor Reg. Perk. : PDM - 026

/Eoh.2/BATAM/01/2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I ADE BUDIMAN JAUHARI Alias DEDEK Bin
ABU BAKAR dan Terdakwa II HANAFI LUBIS Bin BUDIMAN (Alm) bersalah
melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" Sebagaimana
yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke -4
KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ADE BUDIMAN JAUHARI
Alias DEDEK Bin ABU BAKAR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun
dan Terdakwa II HANAFI LUBIS Bin BUDIMAN (Alm) dengan pidana penjara
selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa
berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah mancis Merk Magic berwarna merah ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.
5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang
pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan
berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari serta mohon dijatuhi
hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan
Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan
tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum,
Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, tertanggal 12 Februari 2020, No.Reg. Perk. PDM - 026 /Eoh.2/BATAM/01/2020, sebagai berikut :

Bahwa mereka Terdakwa I ADE BUDIMAN JAUHARI Alias DEDEK Bin ABU BAKAR bersama – sama Terdakwa II HANAFI LUBIS Bin BUDIMAN (Alm) pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November ditahun 2019, bertempat di Pasar Depan Ramayana Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 20.00 WIB, pada saat Terdakwa I ADE BUDIMAN bersama Terdakwa II HANAFI LUBIS sedang berdiri di depan Ramayana Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam, lalu Saksi korban ACHARJA SUJIT KUMAR melintas di depan para Terdakwa. Kemudian Terdakwa II HANAFI LUBIS mengatakan kepada Terdakwa I ADE BUDIMAN “dedek kau halangi dia pas di depan” dan Terdakwa I ADE BUDIMAN menjawab “iya”. Selanjutnya Terdakwa I ADE BUDIMAN langsung mengikuti Saksi korban ACHARJA SUJIT, setelah menghampiri Saksi korban ACHARJA SUJIT, Terdakwa I ADE BUDIMAN langsung menjatuhkan 1 (satu) buah mancis didepan Saksi korban ACHARJA SUJIT kemudian Terdakwa II HANAFI LUBIS mengambil 1 (satu) buah Dompot Merk SING warna Hitam yang berisikan uang tunai sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp.EU2000 (dua ribu Euro), dan 3 (tiga) buah Kartu Debit yang berada di saku celana bagian belakang milik Saksi korban ACHARJA SUJIT. Setelah mengambil 1 (satu) buah dompet milik Saksi korban ACHARJA SUJIT, Terdakwa II HANAFI pergi meninggalkan Saksi korban ACHARJA SUJIT menuju ke Morning Bakery Jodoh ;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah Dompot Merk SING warna Hitam yang berisikan uang tunai sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp.EU2000 (dua ribu Euro), dan 3 (tiga) buah Kartu Debit tanpa hak dan seijin dari pemiliknya yaitu Saksi korban ACHARJA SUJIT ;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa mengakibatkan Saksi korban ACHARJA SUJIT mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke -4 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Acharja Sujit Kumar, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.

- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian (Copet) seperti yang dimaksudkan diatas terjadi pada Rabu Tanggal 13 November 2019 sekitar pukul 20.00 WIB di Pasar depan Ramayana Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam sedangkan yang menjadi korbanya adalah Saksi sendiri sedangkan yang menjadi Terdakwanya Saksi tidak mengetahuinya setelah didepan penyidik pembantu dijelaskan kepada Saksi yang menjadi Terdakwanya adalah Terdakwa ADE BUDIMAN JAUHARI dan Terdakwa HANAFI LUBIS.

- Bahwa barang milik Saksi yang dikuasai oleh Terdakwa dkk tanpa ijin dan melawan hak tersebut berupa 1 (satu) buah dompet merk Sing warna Hitam yang berisikan 3 (tiga) kartu debit, uang tunai Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan uang tunai EU2.000 (dua ribu euro)

- Bahwa barang – barang Saksi berupa 1 (satu) buah dompet merk Sing warna Hitam yang berisikan 3 (tiga) kartu debit, uang tunai Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan uang tunai EU2.000 (dua ribu euro) berada di saku celana bagian belakang.

- Bahwa pada saat itu Terdakwa ADE BUDIMAN JAUHARI ada menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah mancis warna merah yang mana pada saat Saksi berjalan dipasar depan Ramayana pada saat itu Terdakwa ADE BUDIMAN JAUHARI sengaja menjatuhkan mancis didpan Saksi dan pada saat itu Terdakwa menunduk unutk mengambil mancis tersebut Saksi menghindari Terdakwa ADE BUDIMAN JAUHARI dan pada saat Saksi menghindar tiba – tiba ada yang menarik dompet Saksi

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat itu tangan Saksi meraba saku celana bagian belakang akan tetapi dompet Saksi suda tidak ada dan apada saat itu Saksi memegang badan Terdakwa ADE BUDIMAN JAUHARI dengan menggunakan tangan Saksi sambil mengeledah badan Terdakwa dan pada saat itu Saksi tidak menemukan 1 (satu) buah dompet merk Sing warna Hitam yang berisikan 3 (tiga) kartu debit, uang tunai Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan uang tunai EU2.000 (dua ribu euro). Setelah itu Terdakwa ADE BUDIMAN JAUHARI Saksi lepaskan dan pada saat pelaku dkk ada dibantu oleh orang lain akan tetapi Saksi tidak mengetahui secara pasti siapa orangnya dan seteah didepan penyidik pembantu dijelaskan kepada Saksi yang membantu Terdakwa dkk pada saat itu adalah Terdakwa HANAFI LUBIS bin BUDIMAN (Alm).

- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat pencurian tersebut yaitu sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta).

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Para Terdakwa membenarkannya ;

2. Fajar Eka Rahdianto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa Tindak Pidana Pencurian (Copet) tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 13 November 2019 Sekira pukul 20.00 WIB di Pasar depan Ramayana Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam.
- Bahwa tindak pidana pencurian (Copet) yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu menguasai barang milik korban berupa 1 (satu) Buah Dompet Merk SING warna hitam yang berisikan uang Tunai sebera Rp. 2.200.000,- (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan uang tunai sebesar EU 2000 (Dua Ribu Euro).
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ada megunakan alat bantu pada saat melakukan tindak pidana pencurian (Copet) yaitu dngan menggunakan mancis warna merah yang mana mancis tersebut di lempar ke aspal oleh Terdakwa ADE BUDIMAN JAUHARI als DEDEK bin ABU BAKAR ke aspal pada saat korban sedang berjalan dan pada saat itu Terdakwa ADE BUDIMAN JAUHARI als DEDEK bin ABU BAKAR mengambil mancis warna merah tersebut yang sengaja dijatuhkan Terdakwa ADE BUDIMAN JAUHARI als DEDEK bin ABU BAKAR pada saat korban melintas sambil menghindari Terdakwa pada saat korban menghindari Terdakwa tersebut

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa HANAFI LUBIS bin BUDIMAN memepet korban dan mnegambil 1 (satu) Buah Dompot Merk SING warna hitam yang berisikan uang Tunai sebara Rp. 2.200.000,- (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan uang tunai sebesar EU 2000 (Dua Ribu Euro) setelah Terdakwa HANAFI LUBIS bin BUDIMAN menguasai barang milik korban setelah itu Terdakwa HANAFI LUBIS pergi meninggalkan lokasi kejadian dan pada saat itu korban sadar bahwa 1 (satu) Buah Dompot Merk SING warna hitam yang berisikan uang Tunai sebara Rp. 2.200.000,- (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan uang tunai sebesar EU 2000 (Dua Ribu Euro) tersebut hilang dan pada saat itu korban langsung memegang Terdakwa ADE BUDIMAN JAUHARI als DEDEK bin ABU BAKAR dan memeriksa seluruh badan korban akan tetapi pada saat itu korban tidak menemukan dompet miliknya yang hilang dan pada saat itu korban melepaskan Terdakwa ADE BUDIMAN JAUHARI als DEDEK bin ABU BAKAR dan setelah itu Terdakwa kabur dan pada sat itu Terdakwa hanya berdua saja melakuka tindak pidana pencurian (Copet) terhadap korban.

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dkk ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah mancis warna merah yang digunakan Terdakwa ADE BUDIMAN JAUHARI als DEDEK bin ABU BAKAR sebagai alat bantu untuk mengelabui korban pada saat berjalan didepan Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa dkk tersebut yang telah melakukan tindak pidana pencurian (Copet) sesuai dengan hasil penyelidikan dilapangan dan barang bukti yang didapat sesuai dengan keterangan Saksi yang melihat Terdakwa dkk pada saat itu melkaukan tindak pidana pencurian (Copet) terhadap korban.

- Bahwa 1 (satu) 1 (Satu) Buah mancis warna merah tersebut yang digunakan Terdakwa dkk sebagai alat bantu pada saat melakukan tindak pidana pencurian (copet) tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Para Terdakwa membenarkannya ;

3. Doni Putra Hutabarat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.

- Bahwa Tindak Pidana Pencurian (Copet) tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 13 November 2019 Sekira pukul 20.00 WIB di Pasar depan Ramayana Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana pencurian (Copet) yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu menguasai barang milik korban berupa 1 (satu) Buah Dompot Merk SING warna hitam yang berisikan uang Tunai sebara Rp. 2.200.000,- (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan uang tunai sebesar EU 2000 (Dua Ribu Euro).
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ada megunakan alat bantu pada saat melakukan tindak pidana pencurian (Copet) yaitu dngan menggunakan mancis warna merah yang mana mancis tersebut di lempar ke aspal oleh Terdakwa ADE BUDIMAN JAUHARI als DEDEK bin ABU BAKAR ke aspal pada saat korban sedang berjalan dan pada saat itu Terdakwa ADE BUDIMAN JAUHARI als DEDEK bin ABU BAKAR mengambil mancis warna merah tersebut yang sengaja dijatuhkan Terdakwa ADE BUDIMAN JAUHARI als DEDEK bin ABU BAKAR pada saat korban melintas sambil menghindari Terdakwa pada saat korban menghindari Terdakwa tersebut Terdakwa HANAFI LUBIS bin BUDIMAN memepet korban dan mnegambil 1 (satu) Buah Dompot Merk SING warna hitam yang berisikan uang Tunai sebara Rp. 2.200.000,- (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan uang tunai sebesar EU 2000 (Dua Ribu Euro) setelah Terdakwa HANAFI LUBIS bin BUDIMAN menguasai barang milik korban setelah itu Terdakwa HANAFI LUBIS pergi meninggalkan lokasi kejadian dan pada saat itu korban sadar bahwa 1 (satu) Buah Dompot Merk SING warna hitam yang berisikan uang Tunai sebara Rp. 2.200.000,- (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan uang tunai sebesar EU 2000 (Dua Ribu Euro) tersebut hilang dan pada saat itu korban langsung memegang Terdakwa ADE BUDIMAN JAUHARI als DEDEK bin ABU BAKAR dan memeriksa seluruh badan korban akan tetapi pada saat itu korban tidak menemukan dompet miliknya yang hilang dan pada saat itu korban melepaskan Terdakwa ADE BUDIMAN JAUHARI als DEDEK bin ABU BAKAR dan setelah itu Terdakwa kabur dan pada sat itu Terdakwa hanya berdua saja melakuka tindak pidana pencurian (Copet) terhadap korban.
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dkk ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah mancis warna merah yang digunakan Terdakwa ADE BUDIMAN JAUHARI als DEDEK bin ABU BAKAR sebagai alat bantu untuk mengelabui korban pada saat berjalan didepan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dkk tersebut yang telah melakukan tindak pidana pencurian (Copet) sesuai dengan hasil penyelidikan dilapangan dan barang bukti yang didapat sesuai dengan keterangan Saksi yang melihat

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dkk pada saat itu melkaukan tindak pidana pencurian (Copet) terhadap korban.

- Bahwa 1 (satu) 1 (Satu) Buah mancis warna merah tersebut yang digunakan Terdakwa dkk sebagai alat bantu pada saat melakukan tindak pidana pencurian (copet) tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Para Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Ade Budiman Jauhari Als Dedek Bin Abu Bakar :

- Bahwa tindak Pidana Pencurian (Copet) tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 13 November 2019 Sekira pukul 20.00 WIB di Pasar depan Ramayana Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam.

- Bahwa barang atau alat milik korban yang saat ini para Terdakwa kuasai dengan cara melawan hak dan tanpa ijin tersebut berupa 1 (satu) Buah dompet merk SING warna Hitam berisikan, Uang Tunai Rp. 2.200.000,- (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), Uang Tunai EU 2000 (Dua Ribu Euro) dan 3 (Tiga) Buah Debit Card.

- Bahwa barang berupa 1 (satu) Buah Dompot Merk SING warna hitam yang berisikan uang Tunai sebera Rp. 2.200.000,- (Dua Juta Dia Ratus Ribu Rupiah) dan uang tunai sebesar EU 2000 (Dua Ribu Euro) milik korban sebelum Terdakwa dkk kuasai dengan cara melawan hak dan tanpa ijin tersebut berada di saku belakang celana korban.

- Bahwa cara Terdakwa dkk melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) Buah Dompot Merk SING warna hitam yang berisikan uang Tunai sebera Rp. 2.200.000,- (Dua Juta Dia Ratus Ribu Rupiah) dan uang tunai sebesar EU 2000 (Dua Ribu Euro) milik korban yang mana pada saat itu Terdakwa dkk melihat korban sedang berjalan di pasar depan Ramayana dan pada saat itu pelaku LUBIS (Dpo) menyuruh Terdakwa untk menabrak badan korban dari depan dan setelah itu Terdakwa mengahampiri korban dari depan dan pada saat itu Terdakwa menjatuhkan mancis didepan korban dan pada sata korban melintas Terdakwa pura – pura mengambil mancis yang Terdakwa jatuhkan didepan korban dan pada saat itu korban mundur kebelanag dan pada saat itu pelaku LUBIS mengambil 1 (satu) Buah Dompot Merk SING warna hitam yang berisikan uang Tunai sebera Rp. 2.200.000,- (Dua Juta Dia Ratus Ribu Rupiah) dan uang tunai sebesar EU 2000 (Dua Ribu Euro) milik korban dari saku belakang celana korban dan setelah itu pelaku LUBIS pergi meninggalkan korban dan Terdakwa di

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan pasar Ramayana dan pada saat itu korban merasa domperatnya diambil dan pada saat itu korban memegang badan Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan korban dan pada saat itu korban memeriksa badan Terdakwa untuk mencari dompet milik korban akan tetapi dibadan Terdakwa tidak ada dan setelah itu Terdakwa dilepas oleh korban dan setelah itu Terdakwa pergi mencari pelaku LUBIS di depan Morning Bakery Jodoh pada saat itu pelaku LUBIS sudah menunggu Terdakwa di Morning Bakery Jodoh dan setelah itu pelaku LUBIS memberi Terdakwa uang sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu) dan uang Tunai sebesar EU 60 (Enam Puluh) Euro setelah itu uang sebesar EU 60 (Enam Puluh) Terdakwa tukar di Money Changer Mall panbil dan setelah ditukar Terdakwa dapatkan + 900.000,- dan total Terdakwa mendapatkan dari hasil pencurian (Copet) bersama Pelaku LUBIS sebesar + Rp 1.400.000,- (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) setelah itu Terdakwa mengirim uang hasil pencurian sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu) Rupiah ke Rekening Bank BRI 5287-01-001547-53-3 An. ABU BAKAR setelah itu sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari.

- Bahwa pada saat itu Terdakwa dkk ada menggunakan alat bantu pada saat melakukan tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) Buah Dompet Merk SING warna hitam yang berisikan uang Tunai sebara Rp. 2.200.000,- (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan uang tunai sebesar EU 2000 (Dua Ribu Euro) yaitu dengan menggunakan 1 (satu) buah mancis warna merah.
- Bahwa Terdakwa tidak ada merusak atau membongkar untuk mempermudah Terdakwa dkk menguasai 1 (satu) Buah Dompet Merk SING warna hitam yang berisikan uang Tunai sebara Rp. 2.200.000,- (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan uang tunai sebesar EU 2000 (Dua Ribu Euro) milik korban pada saat itu.

II. Hanafi Lubis Bin Budiman (Alm) :

- Bahwa tindak Pidana Pencurian (Copet) tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 13 November 2019 Sekira pukul 20.00 WIB di Pasar depan Ramayana Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam.
- Bahwa barang atau alat milik korban yang saat ini Terdakwa dkk kuasai dengan cara melawan hak dan tanpa ijin tersebut berupa 1 (satu) Buah dompet merk SING warna Hitam berisikan, Uang Tunai Rp. 2.200.000,- (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), Uang Tunai EU 2000 (Dua Ribu Euro) dan 3 (tiga) Buah Debit Card.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa 1 (satu) Buah Dompot Merk SING warna hitam yang berisikan uang Tunai sebara Rp. 2.200.000,- (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan uang tunai sebesar EU 2000 (Dua Ribu Euro) milik korban sebelum Terdakwa dkk kuasai dengan cara melawan hak dan tanpa ijin tersebut berada di saku belakang celana korban.
- Bahwa cara Terdakwa dkk melkaukan tindak pidana pencurian 1 (satu) Buah Dompot Merk SING warna hitam yang berisikan uang Tunai sebara Rp. 2.200.000,- (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan uang tunai sebesar EU 2000 (Dua Ribu Euro) milik korban yang mana pada saat itu Terdakwa dkk melihat korban sedang berjalan di pasar depan Ramayana dan pada saat itu Terdakwa menyuruh Terdakwa ADE BUDIMAN JAUHARI bin ABU BAKAR untuk menabrak badan korban dari depan dan setelah itu ADE BUDIMAN JAUHARI bin ABU BAKAR menghampiri korban dari depan dan pada saat itu Terdakwa ADE BUDIMAN JAUHARI bin ABU BAKAR menjatuhkan mancis didepan korban dan pada saat korban melintas pelaku ADE BUDIMAN JAUHARI bin ABU BAKAR pura – pura mengambil mancis yang Terdakwa ADE BUDIMAN JAUHARI bin ABU BAKAR jatuhkan didepan korban dan pada saat itu korban mundur kebelanag dan pada saat itu pelaku LUBIS (Dpo) mengambil 1 (satu) Buah Dompot Merk SING warna hitam yang berisikan uang Tunai sebara Rp. 2.200.000,- (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan uang tunai sebesar EU 2000 (Dua Ribu Euro) milik korban dari saku belakang celana korban dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan korban dan Terdakwa ADE BUDIMAN JAUHARI bin ABU BAKAR di depan pasar Ramayana seteah itu Terdakwa menuju ke Morning Bakery Jodoh untuk menunggu Terdakwa ADE BUDIMAN JAUHARI bin ABU BAKAR tidak lama kemudian datang Terdakwa ADE BUDIMAN JAUHARI bin ABU BAKAR menjumpai Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa memberi uang hasil pencurian (Copet) ke pada Terdakwa ADE BUDIMAN JAUHARI bin ABU BAKAR uang tunai sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu) dan uang Tunai sebesar EU 60 (Enam Puluh) Euro setelah itu uang sebesar EU 60 (Enam Puluh), setelah itu Terdakwa pergi ke Jackpot Sky untuk main dengan menggunakan uang hasil pencurian tersebut.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dkk ada menggunakan alat bantu pada saat melakukan tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) Buah Dompot Merk SING warna hitam yang berisikan uang Tunai sebara Rp. 2.200.000,-

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan uang tunai sebesar EU 2000 (Dua Ribu Euro) yaitu dengan menggunakan 1 (satu) buah mancis warna merah.

- Bahwa Terdakwa dkk ada dibantu oleh orang lain yaitu Terdakwa ADE BUDIMAN JAUHARI bin ABU BAKAR pada saat melakukan tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) Buah Dompot Merk SING warna hitam yang berisikan uang Tunai sebara Rp. 2.200.000,- (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan uang tunai sebesar EU 2000 (Dua Ribu Euro) milik korban.
- Bahwa Terdakwa tidak ada merusak atau membongkar untk mempermudah Terdakwa dkk menguasai 1 (satu) Buah Dompot Merk SING warna hitam yang berisikan uang Tunai sebara Rp. 2.200.000,- (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan uang tunai sebesar EU 2000 (Dua Ribu Euro) milik korban pada saat itu.
- Bahwa 1 (satu) buah mancis warna merah tersebut yang Terdakwa gunakan sebagai alat bantu pada saat melakukan tindak pidana perncurian (Copet) berupa 1 (satu) Buah Dompot Merk SING warna hitam yang berisikan uang Tunai sebara Rp. 2.200.000,- (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan uang tunai sebesar EU 2000 (Dua Ribu Euro) milik korban.

Menimbang, bahwa selain menghadapkan Saksi-saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadapkan Barang bukti yaitu 1 (satu) buah mancis Merk Magic berwarna merah, Barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Para Terdakwa dan telah pula disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah diulang dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa ternyata, pada hari Rabu, tanggal 13 November 2019, sekitar pukul 20.00 WIB, pada saat Terdakwa I ADE BUDIMAN bersama Terdakwa II HANAFI LUBIS sedang berdiri di depan Ramayana Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam, lalu Saksi korban ACHARJA SUJIT KUMAR melintas di depan para Terdakwa ;
2. Bahwa ternyata, Terdakwa I ADE BUDIMAN langsung mengikuti Saksi korban ACHARJA SUJIT, setelah menghampiri Saksi korban ACHARJA SUJIT, Terdakwa I ADE BUDIMAN langsung menjatuhkan 1 (satu) buah

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mancis didepan Saksi korban ACHARJA SUJIT kemudian Terdakwa II HANAFI LUBIS mengambil 1 (satu) buah Dompot Merk SING warna Hitam yang berisikan uang tunai sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp.EU2000 (dua ribu Euro), dan 3 (tiga) buah Kartu Debit yang berada di saku celana bagian belakang milik Saksi korban ACHARJA SUJIT ;

3. Bahwa ternyata, setelah mengambil 1 (satu) buah dompet milik Saksi korban ACHARJA SUJIT, Terdakwa II HANAFI pergi meninggalkan Saksi korban ACHARJA SUJIT menuju ke Morning Bakery Jodoh ;
4. Bahwa ternyata, perbuatan para Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah Dompot Merk SING warna Hitam yang berisikan uang tunai sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp.EU2000 (dua ribu Euro), dan 3 (tiga) buah Kartu Debit tanpa hak dan seijin dari pemiliknya yaitu Saksi korban ACHARJA SUJIT ;
5. Bahwa ternyata, akibat perbuatan para Terdakwa mengakibatkan Saksi korban ACHARJA SUJIT mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Para Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa I. Ade Budiman Jauhari Alias Dedek Bin Abu Bakar dan Terdakwa II. Hanafi Lubis Bin Budiman (Alm) sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi ;

Ad 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya ke tempat lain sehingga penguasaannya berpindah dari semula kepada orang yang memindahkan, Sedangkan Barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis, Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dimaksudkan "Barang" tersebut bukanlah milik si pelaku pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" dimaksudkan sebagai perbuatan memindahkan sesuatu barang/benda yang bernilai ekonomis dari satu tempat ke tempat lain, sehingga penguasaan benda tersebut beralih dari pemilik semula kepada Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa ada melakukan perbuatan yang menyebabkan beralihnya penguasaan suatu benda dari pemiliknya semula kepada dirinya atau tidak, seperti dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 20.00 WIB, pada saat Terdakwa I ADE BUDIMAN bersama Terdakwa II HANAFI LUBIS sedang berdiri di depan Ramayana Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam, lalu Saksi korban ACHARJA SUJIT KUMAR melintas di depan para Terdakwa ;

- Bahwa ternyata, Terdakwa I ADE BUDIMAN langsung mengikuti Saksi korban ACHARJA SUJIT, setelah menghampiri Saksi korban ACHARJA SUJIT, Terdakwa I ADE BUDIMAN langsung menjatuhkan 1 (satu) buah mancis didepan Saksi korban ACHARJA SUJIT kemudian Terdakwa II HANAFI LUBIS mengambil 1 (satu) buah Dompot Merk SING warna Hitam yang berisikan uang tunai sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp.EU2000 (dua ribu Euro), dan 3 (tiga) buah Kartu Debit yang berada di saku celana bagian belakang milik Saksi korban ACHARJA SUJIT ;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata, setelah mengambil 1 (satu) buah dompet milik Saksi korban ACHARJA SUJIT, Terdakwa II HANAFI pergi meninggalkan Saksi korban ACHARJA SUJIT menuju ke Morning Bakery Jodoh ;
- Bahwa ternyata, perbuatan para Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah Dompet Merk SING warna Hitam yang berisikan uang tunai sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp.EU2000 (dua ribu Euro), dan 3 (tiga) buah Kartu Debit tanpa hak dan seijin dari pemiliknya yaitu Saksi korban ACHARJA SUJIT ;
- Bahwa ternyata, akibat perbuatan para Terdakwa mengakibatkan Saksi korban ACHARJA SUJIT mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil Barang bukti telah menyebabkan beralihnya penguasaan atas Barang bukti a quo dari dari pemiliknya semula yaitu Saksi Korban kepada Para Terdakwa sehingga menyebabkan Saksi Korban ACHARJA SUJIT, mengalami total kerugian materiel lebih kurang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), keadaan tersebut dapat dikwalifisir sebagai “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”, Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” ini, telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Ad 3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” adalah perbuatan si pelaku pidana dilakukan dengan tujuan agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari si empunya kepada si pelaku pidana meskipun tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa menguasai Barang bukti a quo telah dilakukan tanpa ijin dari Saksi Korban atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil Sepeda Motor tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu Saksi Korban ACHARJA SUJIT sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Para Terdakwa a quo, telah dilakukan dengan maksud agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari pemiliknya yaitu Saksi korban kepada Para Terdakwa dan perbuatan tersebut telah dilakukan tanpa

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang dalam hal ini Saksi Korban ACHARJA SUJIT keadaan tersebut menurut hukum dapat dikwalifisir sebagai "Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak", sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" ini, juga telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Ad. 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan bahwa ternyata dalam melakukan perbuatannya Terdakwa I. Ade Budiman Jauhari Alias Dedek Bin Abu Bakar tidak sendirian melainkan dibantu oleh Terdakwa II. Hanafi Lubis Bin Budiman (Alm), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim telah sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana pokok yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim cukup sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum sehingga lamanya pidana dan pidana penjara pengganti denda yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera kepada Para Terdakwa dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Para Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena saat ini Para Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHPA patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) buah mancis Merk Magic berwarna merah, karena merupakan sarana atau alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka adalah patut dan berdasarkan hukum, jika Barang bukti tersebut dimusnahkan, selengkapya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Para Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHPA, Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam dictum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian materiel kurang lebih sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) ;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa I. Ade Budiman Jauhari Alias Dedek Bin Abu Bakar sudah pernah dipidana ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;
- Terdakwa II. Hanafi Lubis Bin Budiman (Alm) belum pernah dipidana ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. Ade Budiman Jauhari Alias Dedek Bin Abu Bakar dan Terdakwa II. Hanafi Lubis Bin Budiman (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Ade Budiman Jauhari Alias Dedek Bin Abu Bakar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II. Hanafi Lubis Bin Budiman (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan agar Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mancis Merk Magic berwarna merah ;Dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020, oleh kami, Dwi Nuramanu, SH., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Taufik A. H. Nainggolan, SH dan Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu, tanggal 11 Maret 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herty Mariana Turnip, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Samuel Pangaribuan, SH., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik A. H. Nainggolan, SH.

Dwi Nuramanu, SH., M.Hum.

Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Herty Mariana Turnip, SH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18